



**BUPATI BARITO SELATAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**

**NOMOR 188.45/ 318/2023**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**TETEI LANAN KECAMATAN DUSUN SELATAN**  
**KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**PERIODE 2022-2028**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa Pasal 22 ayat (2) huruf k, Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yaitu Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberhentikan apabila ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tetei Lanan Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Periode 2022–2028;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Memperhatikan : 1. Keputusan Panitia Pengisian Calon PAW Kepala Desa Tetei Lanan Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Nomor 01/PAN.PAW/DS-TL/VIII/2023 tentang Penetapan Calon PAW Kepala Desa Tetei Lanan, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan Periode 2019-2025;

2. Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Tetei Lanan Nomor 090/07/BPD/TL-DS/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023 tentang Calon Penggantian Antar Waktu (PAW) Desa Tetei Lanan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :  
KESATU : Memberhentikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tetei Lanan Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2028 a.n. ASMADI.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 7 September 2023

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**

